

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Upaya

Dalam kamus bahasa Indonesia, upaya berarti ikhtiar, usaha dalam memecahkan suatu permasalahan dan mencari jalan keluar demi tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. berdasarkan makna dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan dengan kata usaha, dan demikian dengan kata ikhtiar dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.

Menurut Poerwadaminta (1991, hlm. 574) upaya merupakan usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan, dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakalah suatu cara, metode, alat penunjang lain. Sedangkan menurut Baskoro (2005, hlm. 902) upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal ikhtiar).

Dari beberapa pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

2.1.2 Konsep Pendamping Sosial

2.1.2.1 Pengertian Pendamping

Pendamping atau pekerja sosial menurut Huraerah (2011, hlm. 50) merupakan praktik pekerjaan sosial, dalam kiprahnya dimasyarakat senantiasa berhadapan serta melayani seseorang baik itu individu, kelompok, serta warga yang hadapi permasalahan sosial dengan iktikad menolong mereka menanggulangi permasalahan yang lagi dihadapinya. Pendamping sosial ialah sesuatu proses kedekatan sosial antara pendamping dengan klien yang mempunyai tujuan dapat membongkar permasalahan serta seluruh persoalan yang ada, menguatkan

dukungan, serta kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, serta dapat mengarahkan masyarakat dalam meningkatkan aktivitas ataupun pemanfaatan layanan sosial untuk masyarakat bawah, lapangan kerja, dan sarana pelayanan publik. Dalam artian pendamping merupakan sesuatu tugas yang dicoba seorang yang jadi penghubung warga dengan bermacam lembaga serta dibutuhkan selaku pengembangan serta kenaikan mutu masyarakatnya.


Susanto (2014, hlm. 77) menyatakan bahwa pendampingan dalam masyarakat merupakan orang yang terkategori selaku pengantar pergantian *Agent of Change*, baik yang terletak di dalam sistem sosial masyarakat bersangkutan (*Outsider Change Agents*). Pendamping mempunyai peran yang besar dalam mensukseskan proses berjalannya program dari pemerintah. Keberhasilan program ini juga dipengaruhi oleh masyarakat serta peran pendamping itu sendiri. Menurut Dubois dan Milley dalam (Huda, 2009, hlm. 3) yang diartikan pekerjaan sosial ataupun *sosial work* adalah profesi yang mendesak pergantian sosial, membongkar suatu permasalahan yang berkaitan dengan kedekatan kemanusiaan, memberdayakan, serta melepaskan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut Huda (2009, hlm. 4) seperti guru, dokter atau profesi lain yang membutuhkan pekerja profesional, begitupun dengan pekerjaan sosial. Pekerja sosial harus memiliki tiga kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan, kompetensi keahlian, dan kompetensi nilai. Dalam ilmu pekerjaan sosial ketiga kompetensi tersebut sangatlah penting. Kompetensi pengetahuan memiliki arti penguasaan materi yang baik (misalnya teori-teori pekerjaan sosial), kompetensi keahlian menunjukkan bahwa seseorang memiliki kecakapan langsung diperoleh dari suatu pengalaman atau praktik, dan kompetensi nilai sudah menjadi dasar dalam praktik yang harus dimiliki pekerja sosial sehingga jauh pada terjadinya malpraktik dalam melakukan intervensi sosial.

Huda (2009, hlm. 24) menyatakan bahwa Pekerja sosial telah menjadi profesi yang dihargai di Indonesia. Tercantum dalam Undang-Undang tentang kesejahteraan sosial yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada 18 Desember 2008. Dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa, "Pekerjaan Sosial Profesional adalah

seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial”.

Terdapat hubungan antara pekerja sosial dengan kesejahteraan sosial. Antara pekerja sosial dan kesejahteraan sosial memiliki ruang lingkup yang berbeda, walau sering dianggap sama. Pekerjaan sosial lebih sempit dari kesejahteraan sosial. Pekerja sosial mengusahakan tercapainya kesejahteraan masyarakat sosial seperti bidang profesi lainnya seperti guru, psikiater, perawat, pengacara, dokter dan sebagainya. Hubungan ini seperti diilustrasikan Zatrov 2004 dalam (Huda, 2009, hlm. 81).



Gambar 2.1 Hubungan Kesejahteraan Sosial dengan Pekerjaan Sosial dan Profesi Lain

2.1.2.2 Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan

Menurut Biddle dan Thomas dalam (Suhardono E. , 2018, hlm. 3) peran memiliki makna yang dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Pertama suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan

terdahulu yang menyebutkan bahwa istilah peran berasal dari suatu kegiatan drama maupun teater yang hidup pada zaman romawi dan yunani kuno. Ini berarti peran merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seorang aktor yang dipakai dalam alur cerita drama. Penjelasan yang kedua yakni pada konotasi ilmu sosial yang mengartikan fungsi dan posisi dari seseorang dalam suatu lingkungan sosial atau struktur sosial, dan ketiga yaitu, peran merupakan suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama sama berada dalam suatu “penampilan / unjuk rasa” (*role performance*). Hubungan antara pelaku (*actor*) dan pasangan laku perannya (*role partner*) bersifat saling terkait dan saling mengisi; karena dalam konteks sosial, tak satu peranpun dapat berdiri sendiri tanpa yang lainnya.

Menurut Biddle dan Thomas dalam (Suhardono E. , 2018, hlm. 7) menyepadankan bahwa peran adalah “lakon” oleh seorang pelaku terhadap skenario, intruksi sutradara, peran dari pendapat sesama pelaku, pendapat reaksi umum penonton, serta dipengaruhi oleh bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama. Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada skenario, yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidahnya.

Penafsiran peran menurut Soekanto (2002, hlm. 243) ialah aspek dinamis kedudukan seseorang, yang mana apabila seorang melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan perannya, maka ia dikatakan melaksanakan sesuatu peranan. Sedangkan dalam KBBI“ Kamus Besar Bahasa Indonesia” peran dimaksud selaku pemain sandiwara (film) pelawak pada game makyong, fitur tingkah yang dimiliki oleh seorang yang berkedudukan di masyarakat. Perbandingan antara peran serta peranan adalah dalam hal kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisah- pisahkan sebab yang satu bergantung pada yang lain serta kebalikannya. Sebagaimana peran, peranan pula memiliki 2 makna. Tiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Mengenai hal itu dapat disimpulkan bahwa jika peranan memastikan apa yang diperbuatnya untuk warga dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh warga kepadanya. Dalam kehidupan berkelompok hendak

terjalin interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Biasanya interaksi hendak menimbulkan ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut munculah apa yang dinamakan peran, (Thoha, 1997, hlm. 263) .

Peran menurut Ahmadi (2009, hlm. 106) merupakan lingkungan pengharapan manusia terhadap metode seseorang dalam bertindak serta berbuat dalam kondisi tertentu bersumber pada status serta fungsi dalam lingkungan sosial. Misalnya seorang ketua dalam suatu organisasi dimintai harapan oleh anggotanya sebab ketua tersebut ialah orang yang memiliki kedudukan dan status paling tinggi dalam suatu organisasi atau kelompok.

Menurut Suhardono (2018, hlm. 15) peran merupakan gagasan sentral dari pembahasan tentang teori peran, ironisnya, kata tersebut lebih banyak mengundang silang pendapat di antara para pakar. Yang paling sering terjadi adalah bahwa peran dijelaskan dengan konsep-konsep tentang pemilahan perilaku, seperti yang sudah diuraikan. Namun demikian, definisi yang paling umum disepakati adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Sarwono (2014, hlm. 215) menyatakan bahwa perpaduan berbagai orientasi, bidang ilmu, dan teori merupakan teori peran. Awal dari adanya teori peran ini dari adanya 3 bidang ilmu yaitu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Kata peran berasal dari dunia teater atau drama yang memiliki arti aktor. Sebagai seorang aktor dia harus bisa bermain sebagai tokoh yang telah ditetapkan sesuai dengan yang telah diharapkan untuk berperilaku yang tepat.

Menurut Sarwono (2014, hlm. 41) peran menyangkut 2 hal, yakni peran yang merujuk pada aspek dinamis status dan peran yang memiliki arti secara umum. Kesimpulan dari paparan diatas, bahwa peran adalah sebuah tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh orang-orang atau kelompok kepada seseorang yang mempunyai status dan kedudukan tertentu sehingga peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Disimpulkan bahwa peran adalah kemampuan atau tindakan yang diharapkan oleh banyak orang dalam suatu kelompok terutama ditunjukkan kepada suatu pemimpin atau seseorang dengan kedudukan yang tinggi dalam kelompok

tersebut. Diartikan pula bahwa suatu peran merupakan sebuah tindakan yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga perannya membawa pengaruh dan dapat dirasakan dalam lingkup kehidupan

Tujuan untuk mewujudkan kemandirian warga atau seseorang yang diberdayakan, contohnya dalam pengambilan keputusan, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah merupakan arti dari proses pendampingan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007 hlm. 4). Menurut Suharto (2005, hlm. 93) pendampingan adalah strategi umum pemerintah atau lembaga sebagai upaya dalam memperbaiki mutu serta kualitas sumber daya manusia, hingga seseorang yang diberdayakan menyadari bahwa dirinya harus berupaya mencari solusi dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.

Dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja sosial yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Pada pasal 1 angka 1 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki, pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi.

Pujileksono dalam Asquith dkk (2015, hlm. 162) menyatakan bahwa pekerja sosial memiliki 6 peran yakni, sebagai berikut:

1. Konselor artinya pekerja sosial harus bisa mengkonseling masyarakatnya ketika masyarakat bimbingannya ada suatu permasalahan.
2. Advokat dalam hal ini pendamping berperan sebagai advokat orang yang kurang mampu baik dalam hal ekonomi atau lainnya.
3. Partner bekerja sama, pendamping berperan sebagai partner bagi individu yang kurang berdaya.
4. Manager dalam hal mengatur penggunaan layanan sosial bagi masyarakat dampungannya.
5. Analis akan kebutuhan untuk masyarakat dampungannya.
6. Agen kontrol sosial guna mempertahankan sistem sosial

Dalam buku pedoman pelaksanaan program keluarga harapan (2021, hlm.18) seseorang yang direkrut oleh kementerian sosial serta dikontrak kerjakan

sebagai pelaksana pendampingan warga penerima bantuan dalam tingkat kecamatan adalah pendamping sosial program keluarga harapan.

Karwati et al. (2020) menyatakan bahwa pendidikan bisa menjadi suatu proses perubahan ketidak mampuan menjadi pengembangan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Menurut Zakiyah 2010 dalam (Karwati, Herwina, Hamdan, & Lisnawati, 2020) pemberdayaan perempuan merupakan salah satu cara strategis untuk meningkatkan peran perempuan baik di ranah publik maupun domestik. Peran wanita dalam keluarga merupakan nilai penting dalam proses meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera, pemberdayaan perempuan ini difokuskan pada 3 isu, yaitu: Pemberdayaan dalam bidang ekonomi produktif, pemberdayaan dalam bidang kesehatan dan pemberdayaan dalam bidang pendidikan.

2.1.3 Pendamping Sosial sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

2.1.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Banyak ahli telah mengusulkan definisi pemberdayaan. Dari akar kata. “daya” adalah kata dasar dengan awalan “ber” yang berarti memiliki kekuatan. Kekuatan sama dengan power, sehingga kata “pemberdayaan” berarti memiliki daya/kekuatan. (Maryani & Nainggolan, 2019, hlm. 1)

Menurut penjelasan diatas, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya agar subjek menjadi berdaya atau memiliki kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Semakin berkembangnya pengakuan bahwa manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan, maka istilah pemberdayaan bukanlah hal yang baru tetapi sering dihubungkan dalam konteks pembangunan. Dilihat dari pentingnya peran manusia dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk menjadi perhatian seluruh komponen negara, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Mahmudi 2002 dalam Wijaya (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses transformasi budaya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan merupakan suatu proses pertumbuhan masyarakat berasal dari taraf hidup dan rendah, tertindas,

terpinggirkan dengan dilaksanakannya proses pemberdayaan maka bisa terangkat derajatnya sampai muncul status sosial yang baru yakni menjadi bagian dari lapisan masyarakat menengah atas. Hal ini bisa terjadi apabila mereka mendapatkan bantuan atau terfasilitasi dari pihak lain yang memiliki tugas/kewajiban untuk itu. Contohnya seperti masyarakat miskin pedesaan, mereka bisa berdaya apabila terdapat bantuan dari pihak lain baik itu sekelompok orang atau suatu institusi yang bertindak sebagai pemicu keberdayaan bagi mereka.

Menurut Carlzon dan Macauley dalam (Wasistiono, 1998, hlm. 46) menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan adalah Membebaskan seseorang dari kontrol yang ketat dan memberikan tanggung jawab kepada orang-orang atas pikiran, keputusan, dan tindakannya secara bebas. Sedangkan Menurut Noor (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang memangku nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*.

Menurut Payne 2014 dalam (Susiladiharti & Nelson, 2016, hlm. 4) Pekerja sosial akan mampu memberikan kontribusi bantuan dan kerjasama kepada orang-orang untuk mencapai sebuah pemahaman mengenai kehidupan serta sebuah perubahan dalam kehidupan dapat terjadi dengan adanya proses pemberdayaan dan advokasi. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan seseorang memperoleh kekuasaan terhadap pengambilan keputusan dan melakukan tindakan atas kehidupan mereka sendiri, meningkatkan kekuasaan, dan meningkatkan rasa percaya diri. Perlindungan terhadap masyarakat yang tidak berdaya sangat diperlukan dalam kegiatan pemberdaayan sehingga pekerja sosial dapat berperan sebagai wali dari masyarakat tidak berdaya kepada individu-individu dan struktur-struktur sosial yang berkuasa

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat dan martabat masyarakat yang kurang berdaya atau lapisan bawah untuk melepaskan diri dari masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat menurut Haris (2014) pada dasarnya memiliki tujuan diantaranya:

1. Pemberdayaan bermaksud agar seseorang memiliki kekuasaan dalam kehidupannya sendiri.
2. Pemberdayaan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat sehingga seseorang mampu keluar dari lingkaran kemiskinan, ketidak mampuan, dan keterbelakangan.
3. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan dibutuhkan etos kerja yang kuat, bersikap hemat, efisien, efektif, akuntabel serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Karena pada dasarnya perilaku atau budaya seperti ini memiliki pengaruh yang penting sehingga dapat mendorong proses perubahan dalam masyarakat sehingga suatu komunitas menjadi kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan masyarakat.

2.1.3.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan merupakan salah satu aspek yang penting untuk dibahas sehingga tujuan dari pemberdayaan tersebut untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dapat tercapai. Menurut Suharto dalam Haris (2014) menyatakan bahwa dalam prespektif pekerja sosial terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:

1. Pemberdayaan merupakan proses kolaboratif antara masyarakat dan pekerja sosial.
2. Masyarakat berperan sebagai subjek atau aktor yang mampu dan berkompeten untuk menjangkau kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus menyadari bahwa dirinya adalah agen penting yang akan mempengaruhi perubahan.
4. Keahlian diperoleh dari adanya pengalaman dalam memberikan motivasi atau dukungan kepada masyarakat.
5. Solusi yang diambil harus bisa menghargai keberagaman sesuai dengan situasi masalah tersebut atau dalam kata lain pengambilan solusi
6. Hubungan dengan jaringan sosial informal merupakan sumber penting untuk meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

7. Masyarakat harus bisa berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan mereka sendiri (tujuan, cara dan hasil dirumuskan oleh mereka sendiri) sehingga terbentuk kemandirian dari pribadi mereka.
8. Kunci dari pemberdayaan yaitu tingkat kesadaran.
9. Melibatkan akses terhadap sumber-sumber dalam kegiatan pemberdayaan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Kegiatan pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dan evolutif (setiap permasalahan pasti ada solusinya)

Sutarto 1997, dalam (Mardikanto & Soebianto, 2017, hlm. 30) menyatakan ada 5 strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Pemungkinan, yaitu upaya menciptakan potensi masyarakat miskin berkembang dengan optimal.
2. Penguatan, yaitu memberikan pengetahuan serta kemampuan masyarakat miskin untuk mandiri dalam memecahkan masalahnya sendiri serta memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan percaya terhadap kemampuan yang dimiliki.
3. Perlindungan, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat kemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat
4. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah, serta penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan bagi rakyat kecil.
5. Penyokongan, yaitu memberikan dukungan dan arahan terhadap masyarakat miskin untuk menjalankan peranan dan tugas kehidupannya dengan baik, sehingga tidak akan terjatuh dalam keadaan yang semakin terpinggirkan.
6. Pemeliharaan, yaitu pemberdayaan harus menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan sehingga setiap orang memperoleh kesempatan berusaha

Menurut Suharto (2005, hlm. 50) terdapat aspek penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan advokasi, yaitu:

1. Motivasi. Setiap keluarga harus memahami dan menerapkan setiap kebersamaan interaksi sosial dan memahami haknya sebagai warga negara dan anggota dari masyarakat. Berasal dari penerapan tersebut diharapkan dapat di implementasikan dalam mekanisme pelaksanaan penting untuk melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Sehingga kemudian di motivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan yang mereka miliki.
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan yang dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi serta sanitasi. Keterampilan vokasional juga dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan partisipatif. Pelatihan sejenis ini dapat membantu masyarakat miskin dalam menciptakan penghasilan sendiri atau meningkatkan kemampuan untuk bekerja dalam industri atau perusahaan lain.
3. Manajemen diri, setiap kelompok di masyarakat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka untuk mengatur segala kegiatan yang bermanfaat seperti pertemuan rutin, pelaporan, evaluasi dan resolusi dari setiap masalah sosial yang ada. Sehingga ketika sudah terbentuk dinamika kelompok yang baik, pendamping akan memberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
4. Mobilisasi sumber daya dalam hal ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.
5. Pembangunan dan pengembangan jejaring, pembangunan ini berawal dari pembentukan kelompok swadaya masyarakat disertai dengan peningkatan kemampuan anggotanya, melakukan kerja sama dengan berbagai sistem sosial disekitar, untuk bisa berkembang melalui akses atau peluang peluang bagi masyarakat miskin.

2.1.4 Upaya Pendamping Sosial

Habibullah (2011, hlm. 101) menyatakan bahwa pendamping PKH yaitu seorang yang menjadi jembatan atau perantara antara masyarakat dengan pemerintah karena seorang pendamping adalah mitra pemerintah dan mitra

masyarakat. Menurut Ife 1995 dalam (Huda, 2009, hlm. 296) menyebutkan upaya pendampingan masyarakat yang harus dilakukan pendamping sosial, diantaranya:

1. Upaya fasilitatif, artinya pendamping mampu memberikan dukungan, motivasi bagi masyarakat. Adapun tugas yang berkaitan dengan kegiatan fasilitatif ini yakni pendamping sebagai model bagi masyarakat, pendamping terampil dalam hal membujuk serta melakukan negosiasi, memberi motivasi atau dukungan, dan membentuk dinamika kelompok masyarakat yang humanis.
2. Upaya mendidik, artinya seorang pendamping sebagai seorang yang mendidik, membagikan pengetahuan, memberi masukan positif dan direktif dalam mendampingi masyarakat, menumbuhkan kesadaran pada masyarakat yang didampinginya, menyampaikan informasi yang benar, melakukan konfrontasi, serta menyelenggarakan program pelatihan bagi masyarakat dampingan.
3. Upaya representasi/ perwakilan masyarakat, adalah pendamping sebagai seorang yang membela masyarakat dampingan, meningkatkan hubungan masyarakat, membangun jaringan kerja.
4. Upaya teknis, adalah seorang pendamping harus mempunyai suatu keterampilan terkini misalnya dalam hal teknologi, administrasi, keterampilan presentasi verbal dan tertulis, kemampuan mengontrol keuangan.

Menurut Permensos Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.

Sedangkan menurut National Assosiation of Sosial Worker (NASW) dalam Fahudin (2014, hlm. 66) menyatakan bahwa keterampilan keterampilan yang penting bagi pelaksanaan praktik pekerja sosial yaitu :

1. Keterampilan dalam mendengarkan orang lain dengan pengertian dan tujuan.
2. Keterampilan dalam mendapatkan informasi dan mengumpulkan fakta yang relevan untuk mempersiapkan riwayat sosial, asesmen, dan laporan.
3. Keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan pertolongan profesional dan dalam menggunakan diri sendiri dalam hubungan.

4. Keterampilan dalam mengamati dan menafsirkan perilaku verbal dan nonverbal dan dalam menggunakan pengetahuan dalam teori kepribadian dan metode-metode diagnostik.
5. Keterampilan dalam menyertakan klien dalam usaha untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan dalam memperoleh kepercayaan.
6. Keterampilan dalam mendiskusikan masalah-masalah emosional yang sensitif dalam cara yang mendukung dan tidak mengancam.
7. Keterampilan dalam menciptakan solusi inovatif atas kebutuhan kebutuhan klien.
8. Keterampilan dalam menentukan kebutuhan untuk mengakhiri hubungan terapeutik dan bagaimana melakukannya.
9. Keterampilan dalam menafsirkan temuan-temuan penelitian dan literatur profesional.
10. Keterampilan dalam memediasi dan negosiasi antara pihak pihak yang saling konflik
11. Keterampilan dalam menyediakan pelayanan penghubung antar organisasi
12. Keterampilan dalam menafsirkan atau mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan sosial kepada sumber-sumber pemberi dana, publik atau para legislator.

Menurut Mardikanto & Soebianto (2017, hlm.43) upaya pendamping sosial di masyarakat ada 3, yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Berikut merupakan penjelasan mengenai hal tersebut :

1. *Enabling* yaitu upaya dalam memberdayakan masyarakat yaitu dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dalam penjelasan ini, diartikan bahwa setiap masyarakat itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Sehingga tidak ada manusia yang tidak memiliki potensi atau daya kecuali jika seseorang sudah dinyatakan tidak benywa lagi. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan seseorang bisa membangun daya itu, dengan cara didorong, dimotivasi, dan dibangkitkan kembali kesadaran akan potensi yang dimiliki serta diupayakan dalam pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut.

2. *Empowering* dalam langkah ini diperlukan perbuatan yang nyata, seperti menyediakan berbagai kebutuhan masukan (input), membukakan akses terhadap berbagai peluang masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi berdaya. Upaya yang amat pokok dalam pelaksanaan ini yaitu dengan cara meningkatkan taraf pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan dan juga memberi akses terhadap sumber-sumber inovasi kegiatan perekonomian (kesejahteraan sosial), sehingga masyarakat bisa menerapkan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Pemberdayaan ini juga merupakan proses penyadaran tentang keberadaannya seseorang, kebutuhan menyelesaikan masalah, serta penyadaran tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri sendiri dan masyarakatnya. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, juga berarti memberikan kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk terus menerus memperbaiki kehidupan.

Penyediaan layanan kesehatan-dasar (terutama bagi kelompok miskin) yang cepat, mudah dan murah menggunakan pengobatan tradisional ataupun modern dan jelas teruji keanjuran dan kenyamanannya adalah bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Subejo dan narimo (2004) mengartikan proses pendampingan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki (*collective action* dan *networking*) sehingga pada akhirnya mereka mempunyai kemampuan dan kemandirian ekonomi, ekologi, dan sosial.

3. *Protecting* pendampingan mengandung pula arti melindungi, dalam pelaksanaan pemberdayaan harus ada upaya pencegahan kemungkinan kelompok yang lemah menjadi bertambah lemah, karena tidak adanya daya untuk menghadapi yang kuat. Sehingga perlindungan terhadap kaum yang lemah merupakan konsep yang mendasar dari pemberdayaan. Melindungi harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini juga,

pemberdayaan bukan berarti masyarakat lemah menjadi semakin bergantung pada program pemberian. Pendekatan utama dalam pendapat ini yaitu masyarakat dijadikan subjek dari pembangunan, bukan menjadi objek dari proyek pembangunan

2.1.5 Konsep Program Keluarga Harapan

2.1.5.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Dalam buku pedoman pelaksanaan program keluarga harapan (2021, hlm. 7) Program Keluarga Harapan merupakan suatu program perlindungan sosial berbentuk bantuan sosial. Keluarga yang menerima bantuan sosial program keluarga harapan ini yaitu keluarga yang sudah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penyaluran bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Dengan adanya program ini diharapkan akhirnya adalah memutus rantai kemiskinan antar generasi yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini diluncurkan pada tahun 2007 yang mana program ini terinspirasi dari program CCT (*Conditional Cash Transfer*) yang sudah dijalankan di beberapa negara lain. Program keluarga harapan telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai keluarga penerima manfaat.

Program keluarga harapan di Indonesia diprogramkan untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah yang harus memenuhi syarat. Program ini diupayakan menjadi program yang berkesinambungan dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium. Dari sisi kebijakan sosial, ini merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Keluarga penerima manfaat program ini meningkat sejak dari diluncurkan pada tahun 2007. Awal mula pelaksanaan program ini yakni mulai dari 7 provinsi sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 34 provinsi yang ada di Indonesia mencakup 514 Kabupaten atau Kota dan 6.709 Kecamatan.

Mekanisme program keluarga harapan dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta penerima manfaat, validasi data calon

penerima manfaat penetapan penerima manfaat, penyaluran bantuan sosial, pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen penerima manfaat, pemutakhiran data penerima manfaat dan transformasi kepesertaan penerima manfaat.

2.1.5.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Dalam buku pedoman pelaksanaan program PKH (2021, hlm. 22) tujuan dari dilaksanakannya program keluarga harapan ini adalah meningkatkan taraf hidup KPM, contohnya melalui akses-akses yang sudah dikaitkan dengan program ini, yakni akses dalam hal pendidikan contohnya akses KIP, akses dalam hal layanan kesehatan yaitu KIS dan akses dalam hal kesejahteraan sosial yaitu KKS. Bukan hanya itu tujuan dari program PKH ini yakni mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam hal ini, pengkajian terkait dengan penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian ini, dimaksudkan sebagai bahan acuan dan berguna untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Arnika (2018) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul Analisis Kompetensi Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kinerja Pendamping Sosial di Kota Makassar. Hasil Penelitian menunjukkan adanya pengaruh kompetensi yang dimiliki pendamping program keluarga harapan untuk meningkatkan kinerja pendamping program keluarga harapan di kota Makassar, dilihat dari dua dimensi yakni dimensi niat berupa motivasi karakter pribadi, kontrol diri dan pengetahuan serta dimensi tindakan berupa skill hal tersebut menunjukkan bahwa sangat mempengaruhi kinerja pendamping program keluarga harapan dengan adanya kompetensi yang

dimiliki dengan baik dapat meningkatkan kinerja yang baik. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan karena sama-sama membahas mengenai pendamping sosial program keluarga harapan.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Razi Mirsandi (2019) yang berjudul. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Implementasi PKH di Kecamatan Setia melalui beberapa tahapan yang pertama dimulai dari tahap pertemuan awal, tahap kedua memasukan data kesistem informasi manajemen, tahap ketiga pembayaran dan yang terakhir verifikasi komitmen. Faktor pendorong dan penghambat PKH yaitu meskipun sepenuhnya terlaksana sempurna, tetapi masyarakat mengakui bahwa program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan karena sama-sama membahas mengenai Program Keluarga Harapan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah tahun (2021) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitator di kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Hasil penelitian sudah berjalan sesuai perannya. Selain itu pendamping juga menjalankan perannya yakni *mediator, educator, dan advocate*.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Selvy Permatasari tahun (2020) Jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya yang berjudul Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Deskriptif pada Ibu-ibu Anggota PKH di Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantargebag, Kota Bekasi). Hasil dari penelitian ditemukan terkait dengan peran pendamping masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan KPM terdapat 6 (enam)

peran yakni pemungkinan, perantara, tenaga ahli, perencana sosial, advokat, dan pendidik. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan karena sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Saraswati (2018) yang berjudul Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan dalam prespektif Ekomomi Islam. Jurusan Ekomomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh negative dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi islam yaitu keadilan, tanggung jawab, dan tafakul, dalam implementasinya PKH baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggungjawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga program PKH dapat terlaksana secara efektif. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan karena sama-sama membahas mengenai PKH.

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sujarweni (2014, hlm. 60), kerangka konseptual berasal dari beberapa teori maupun konsep dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga akhirnya muncul asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran yang kemudian diujikan hipotesisnya.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konseptual

Kelurahan Cilembang termasuk kelurahan dengan jumlah padat penduduk, dalam survey sosial yang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial masih ada masyarakat yang menduduki status keluarga dengan pendapatan rendah. Berhubungan dengan program nasional pemberantas kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan, terpilih 503 Keluarga yang berhak mendapatkan program batuan ini, dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Cilembang terdapat pendamping sosial PKH yang berperan sangat penting untuk perkembangan keluarga agar lebih mandiri, jika diibaratkan sekolah, pendamping sosial PKH adalah guru-nya keluarga penerima manfaat, terdapat masalah dalam kegiatan pemberdayaan pada ibu-ibu KPM di Kelurahan Cilembang ini, yakni masih belum menyadari pentingnya mengikuti setiap kegiatan yang telah terjadwal dari program keluarga harapan yakni pada kegiatan pertemuan peningkatan kemandirian keluarga (P2K2). Munculnya masalah tersebut penting untuk dibahas lebih mendalam terkait upaya upaya yang penting dilakukan oleh seorang pemimpinnya terkait adanya permasalahan tersebut.

2.4. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis ajukan yaitu:

1. Bagaimana Upaya Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?